



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : JUNAIDI ALIAS JUM BIN KUNAN SUTAN SINARO (ALM); |
| 2. Tempat Lahir | : Ketapang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 56 Tahun / 18 Februari 1986; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Jalan Tanjung Bawang, RT. 003 / RW. 001, Desa Sukabangun Dalam, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan menolak dan tidak berkenan untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 169/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Alias JUM Bin KUNAN SUTAN SINARO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Atau Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUNAIDI Alias JUM Bin KUNAN SUTAN SINARO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Pidana Penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hanphone NOKIA warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355562389924580, IMEI 2 : 355562389974585;
 - 4 (empat) potong kertas yang bertuliskan angka-angka (nomor togel);
 - 2 (dua) lembar kartu alat sinji;
 - 1 (satu) buah bulpoin merk JAYKO;
 - 1 (satu) buah bulpoin merk PILOT;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk KENKO;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.991.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 58/O.1.13/Eku.2/ 04/ 2024 tanggal 18 April 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa JUNAIDI Alias JUM Bin KUNAN SUTAN SINARO (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar Pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan perbuatan "Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Atau Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel disebuah rumah yang beralamat di komplek pasar baru Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kemudian pada Hari Selasa Tanggal 20 Februari sekira pukul 10.30 WIB Saksi PRIMA ANGGA dan Saksi DWI CAHYO melakukan penyelidikan dan bertempat dirumah Terdakwa JUNAIDI Alias JUM Bin KUNAN SUTAN SINARO (Alm) ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 355562389924580, IMEI 2 : 355562389974585, 4 (empat) potong kertas bertulisan angka-angka (nomor togel), 2 (dua) lembar alat tulis sinji, 1 (satu) buah bulpoin merk Jayko, 1 (satu) buah bulpoin merk Pilot, 1 (satu) buah bulpoin merk Kenko dan uang tunai sebesar Rp. 1.991.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphoe Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 355562389924580, IMEI 2 : 355562389974585 milik Terdakwa JUNAIDI ditemukan SMS (Surat Masa Singkat) dengan percakapan yang berisikan Saksi EDI SUSANTO selaku pembeli nomor togel mengirimkan nomor togel yang ingin dipasang. Setelah dilakukan intogasi setempat kepada Terdakwa JUNAIDI kemudian Terdakwa JUNAIDI menjelaskan benar melakukan penjualan nomor togel;

Bahwa Terdakwa JUNAIDI menjual nomor togel dengan cara seseorang yang akan membeli nomor togel menemui Terdakwa diteras rumah Terdakwa ataupun

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui SMS (Surat Masa Singkat) ke nomor 085388709279 milik Terdakwa JUNAIDI kemudian orang tersebut menyebutkan jenis togel, nomor togel yang akan dibeli dan jumlah uangnya, selanjutnya pembeli akan menyerahkan uang kepada Terdakwa JUNAIDI sejumlah pesanan nomor togel yang dibelinya, kemudian Terdakwa JUNAIDI menuliskan nomor togel dan jumlah uang tersebut diselembur kertas, setelah itu Terdakwa JUNAIDI mengirimkan nomor togel yang telah dicatatnya kepada LIA (Daftar Pencarian Orang) dan SAIFUL (Daftar Pencarian Orang) selaku bandar togel melalui nomor handphone 081328168181 sedangkan uang pembelian nomor togelnya diambil oleh JUNAI (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan anak buah dari LIA dan SAIFUL;

Bahwa judi berjenis togel yang dijual Terdakwa JUNAIDI hanya bersifat untung-untungan semata dimana keuntungan yang didapat oleh pemasang ditentukan dari nomor yang dikeluarkan oleh bandar. Jika pemasang memasang dua digit nomor (misalnya 12) dan dua digit angka tersebut menang maka apabila pemasang memasang seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila membeli Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka togel menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 3 (tiga) angka togel setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa JUNAIDI menjelaskan pengumuman pemenang akan diumumkan sesuai dengan jenis togel yang dibeli apabila togel Kamboja diumumkan pada setiap pukul 12.00 WIB, togel Sidney diumumkan pada pukul 14.00 WIB, togel Singapura diumumkan setiap pukul 18.00 WIB dan togel Hongkong diumumkan setiap pukul 23.00 WIB. Kemudian apabila dari pembeli ada yang menang maka JUNAI (Daftar Pencarian Orang) akan menyerahkan uang kepada Terdakwa JUNAIDI dan selanjutnya Terdakwa JUNAIDI akan memberikan uang tersebut kepada pemasang yang menang sedangkan apabila kalah maka uang yang telah diberikan kepada Terdakwa JUNAIDI akan menjadi milik penjual atau bandar togel;

Bahwa Terdakwa JUNAIDI mendapat keuntungan dari pemasang togel sebesar 7% (tujuh persen) untuk togel Singapura dan Hongkong dan 10 % (sepuluh persen) untuk togel Kamboja dan Sidney, kemudian keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa JUNAIDI Alias JUM Bin KUNAN SUTAN SINARO (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar Pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan perbuatan "Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan padanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel disebuah rumah yang beralamat di komplek pasar baru Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kemudian pada Hari Selasa Tanggal 20 Februari sekira pukul 10.30 WIB Saksi PRIMA ANGGA dan Saksi DWI CAHYO melakukan penyelidikan dan bertempat dirumah Terdakwa JUNAIDI Alias JUM Bin KUNAN SUTAN SINARO (Alm) ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 355562389924580, IMEI 2 : 355562389974585, 4 (empat) potong kertas bertulisan angka-angka (nomor togel), 2 (dua) lembar alat tulis sinji, 1 (satu) buah bulpoin merk Jayko, 1 (satu) buah bulpoin merk Pilot, 1 (satu) buah bulpoin merk Kenko dan uang tunai sebesar Rp. 1.991.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphoe Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 355562389924580, IMEI 2 : 355562389974585 milik Terdakwa JUNAIDI ditemukan SMS (Surat Masa Singkat) dengan percakapan yang berisikan Saksi EDI SUSANTO selaku pembeli nomor togel mengirimkan nomor togel yang ingin dipasang. Setelah dilakukan intogasi setempat kepada Terdakwa JUNAIDI kemudian Terdakwa JUNAIDI menjelaskan benar melakukan penjualan nomor togel;

Bahwa Terdakwa JUNAIDI menjual nomor togel dengan cara seseorang yang akan membeli nomor togel menemui Terdakwa diteras rumah Terdakwa ataupun melalui SMS (Surat Masa Singkat) ke nomor 085388709279 milik Terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI kemudian orang tersebut menyebutkan jenis togel, nomor togel yang akan dibeli dan jumlah uangnya, selanjutnya pembeli akan menyerahkan uang kepada Terdakwa JUNAIDI sejumlah pesanan nomor togel yang dibelinya, kemudian Terdakwa JUNAIDI menuliskan nomor togel dan jumlah uang tersebut diselembar kertas, setelah itu Terdakwa JUNAIDI mengirimkan nomor togel yang telah dicatatnya kepada LIA (Daftar Pencarian Orang) dan SAIFUL (Daftar Pencarian Orang) selaku bandar togel melalui nomor handphone 081328168181 sedangkan uang pembelian nomor togelnya diambil oleh JUNAI (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan anak buah dari LIA dan SAIFUL; Bahwa judi berjenis togel yang dijual Terdakwa JUNAIDI hanya bersifat untung-untungan semata dimana keuntungan yang didapat oleh pemasang ditentukan dari nomor yang dikeluarkan oleh bandar. Jika pemasang memasang dua digit nomor (misalnya 12) dan dua digit angka tersebut menang maka apabila pemasang memasang seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila membeli Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka togel menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 3 (tiga) angka togel setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa JUNAIDI menjelaskan pengumuman pemenang akan diumumkan sesuai dengan jenis togel yang dibeli apabila togel Kamboja diumumkan pada setiap pukul 12.00 WIB, togel Sidney diumumkan pada pukul 14.00 WIB, togel Singapura diumumkan setiap pukul 18.00 WIB dan togel Hongkong diumumkan setiap pukul 23.00 WIB. Kemudian apabila dari pembeli ada yang menang maka JUNAI (Daftar Pencarian Orang) akan menyerahkan uang kepada Terdakwa JUNAIDI dan selanjutnya Terdakwa JUNAIDI akan memberikan uang tersebut kepada pemasang yang menang sedangkan apabila kalah maka uang yang telah diberikan kepada Terdakwa JUNAIDI akan menjadi milik penjual atau bandar togel; Bahwa Terdakwa JUNAIDI mendapat keuntungan dari pemasang togel sebesar 7% (tujuh persen) untuk togel Singapura dan Hongkong dan 10 % (sepuluh persen) untuk togel Kamboja dan Sidney, kemudian keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. PRIMA ANGGA SUPPRASTYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada menjual nomor jenis togel ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di sebuah teras rumah yang beralamat di komplek Pasar Baru, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara orang yang akan membeli nomor togel menemui Terdakwa di teras rumah yang beralamat di Komplek Pasar Baru, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Kemudian orang tersebut menyebutkan jenis togel, nomor togel yang akan dibeli, serta jumlah uangnya. Kemudian orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menuliskan nomor togel dan jumlah uangnya pada selembar kertas. Adapun cara lain yaitu orang yang akan membeli nomor togel menghubungi Terdakwa dengan cara mengirim pesan ke nomor handphone Terdakwa yaitu 085388709279. Dalam pesan tersebut, orang yang akan membeli nomor togel akan menuliskan nomor togel yang akan dibeli, jumlah uang, serta jenis togel yang akan dibeli. Selanjutnya orang tersebut akan menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian nomor togel tersebut. Togel Kamboja akan keluar setiap pukul 12.00 WIB, togel Sidney akan keluar pada setiap pukul 14.00 WIB, togel Singapura akan keluar pada setiap pukul 18.00 WIB, sedangkan togel Hongkong akan keluar pada setiap pukul 23.00 WIB. Sebelum nomor togel keluar, Terdakwa akan mengirimkan nomor togel yang telah dibeli oleh orang-orang tersebut kepada Sdri. Lia dan Sdr. Saiful melalui nomor handphone yang telah diberikan kepada Terdakwa yaitu 081328168181. Selanjutnya orang yang bertugas untuk mengambil uang pembelian nomor togel dari Terdakwa yaitu Sdr. Junai yang beralamat di Jalan R. Suprpto, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang dan Sdr. Junai merupakan anak buah dari Sdri. Lia dan Sdr. Saiful;

- Bahwa dengan menjual nomor togel tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 7% (tujuh persen) untuk togel Singapura dan Hongkong. Kemudian 10% (sepuluh persen) untuk togel Kamboja dan Sidney;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan tersebut kami mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 355562389924580, IMEI 2 : 355562389974585, 4 (empat) potong kertas yang bertuliskan angka-angka (nomor togel), 2 (dua) lembar kartu alat sinji, 1 (satu) buah bolpoin merk Jayko, 1 (satu) buah bolpoin merk Pilot, 1 (satu) buah bolpoin merk Kenko, dan uang tunai sebesar Rp1.991.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. EDI SUSANTO ALS ANTO BIN DOLHAK ALM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual nomor togel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di belakang pangkas rambut di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Komplek Pasar Baru, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual nomor togel dikarenakan saksi pernah membeli nomor togel dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena menjual nomor togel;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di sebuah teras rumah yang beralamat di Komplek Pasar Baru, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa yaitu peralatan yang Terdakwa gunakan dalam menjual togel diantaranya lembaran kertas untuk mencatat nomor togel yang dibeli oleh orang-orang, pulpen untuk menulis nomor togel pada kertas, HP untuk menerima pembelian nomor togel melalui pesan singkat, kertas teropong nomor togel untuk memprediksi nomor yang kemungkinan akan keluar, uang tunai sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang yang Terdakwa terima dari orang-orang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, serta uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa kumpulkan dari para pembeli nomor togel sejak hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 yang mana uang tersebut rencananya akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. Junai pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara orang yang akan membeli nomor togel menemui Terdakwa di teras rumah yang beralamat di komplek Pasar Baru, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Kemudian orang tersebut menyebutkan jenis togel, nomor togel yang akan dibeli, serta jumlah uangnya. Kemudian orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menuliskan nomor togel dan jumlah uangnya pada selembar kertas. Adapun cara lain yaitu orang yang akan membeli nomor togel menghubungi Terdakwa dengan cara mengirim pesan ke nomor handphone Terdakwa yaitu 085388709279. Dalam pesan tersebut, orang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan membeli nomor togel akan menuliskan nomor togel yang akan dibeli, jumlah uang, serta jenis togel yang akan dibeli. Selanjutnya orang tersebut akan menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian nomor togel tersebut. Togel Kamboja akan keluar setiap pukul 12.00 WIB, togel Sidney akan keluar pada setiap pukul 14.00 WIB, togel Singapura akan keluar pada setiap pukul 18.00 WIB, sedangkan togel Hongkong akan keluar pada setiap pukul 23.00 WIB. Sebelum nomor togel keluar, Terdakwa akan mengirimkan nomor togel yang telah dibeli oleh orang-orang tersebut kepada Sdri. Lia dan Sdr. Saiful melalui nomor handphone yang telah diberikan kepada Terdakwa yaitu 081328168181. Selanjutnya orang yang bertugas untuk mengambil uang pembelian nomor togel dari Terdakwa yaitu Sdr. Junai yang beralamat di Jalan R. Suprpto, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dan Sdr. Junai merupakan anak buah dari Sdri. Lia dan Sdr. Saiful;

- Bahwa dengan menjual nomor togel tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 7% (tujuh persen) untuk togel Singapura dan Hongkong. Kemudian 10% (sepuluh persen) untuk togel Kamboja dan Sidney. Keuntungan tersebut Terdakwa dapatkan dari jumlah uang pembelian nomor togel yang Terdakwa dapatkan. Sehingga pada saat Terdakwa menyetorkan uang kepada Sdr. Junai, Terdakwa akan mengambil jumlah keuntungan Terdakwa dari uang tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual nomor togel adalah untuk menambah penghasilan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan tidak pula mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 355562389924580, IMEI 2: 355562389974585;
2. 4 (empat) potong kertas yang bertuliskan angka-angka (nomor togel);
3. 2 (dua) lembar kartu alat sinji;
4. 1 (satu) buah bulpoin merk JAYKO;
5. 1 (satu) buah bulpoin merk PILOT;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah bulpoin merk KENKO;
7. Uang tunai sebesar Rp1.991.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian karena menjual nomor togel pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di sebuah teras rumah yang beralamat di Komplek Pasar Baru, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 355562389924580, IMEI 2 : 355562389974585, 4 (empat) potong kertas yang bertuliskan angka-angka (nomor togel), 2 (dua) lembar kartu alat sinji, 1 (satu) buah bolpoin merk Jayko, 1 (satu) buah bolpoin merk Pilot, 1 (satu) buah bolpoin merk Kenko, dan uang tunai sebesar Rp1.991.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu);
- Bahwa benar Terdakwa menjual nomor togel sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara orang yang akan membeli nomor togel menemui Terdakwa di teras rumah yang beralamat di komplek Pasar Baru, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Kemudian orang tersebut menyebutkan jenis togel, nomor togel yang akan dibeli, serta jumlah uangnya. Kemudian orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menuliskan nomor togel dan jumlah uangnya pada selembar kertas. Adapun cara lain yaitu orang yang akan membeli nomor togel menghubungi Terdakwa dengan cara mengirim pesan ke nomor handphone Terdakwa yaitu 085388709279. Dalam pesan tersebut, orang yang akan membeli nomor

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Ktp



togel akan menuliskan nomor togel yang akan dibeli, jumlah uang, serta jenis togel yang akan dibeli. Selanjutnya orang tersebut akan menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian nomor togel tersebut. Togel Kamboja akan keluar setiap pukul 12.00 WIB, togel Sidney akan keluar pada setiap pukul 14.00 WIB, togel Singapura akan keluar pada setiap pukul 18.00 WIB, sedangkan togel Hongkong akan keluar pada setiap pukul 23.00 WIB. Sebelum nomor togel keluar, Terdakwa akan mengirimkan nomor togel yang telah dibeli oleh orang-orang tersebut kepada Sdri. Lia dan Sdr. Saiful melalui nomor handphone yang telah diberikan kepada Terdakwa yaitu 081328168181. Selanjutnya orang yang bertugas untuk mengambil uang pembelian nomor togel dari Terdakwa yaitu Sdr. Junai yang beralamat di Jalan R. Suprpto, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dan Sdr. Junai merupakan anak buah dari Sdri. Lia dan Sdr. Saiful;

- Bahwa benar dengan menjual nomor togel tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 7% (tujuh persen) untuk togel Singapura dan Hongkong. Kemudian 10% (sepuluh persen) untuk togel Kamboja dan Sidney. Keuntungan tersebut Terdakwa dapatkan dari jumlah uang pembelian nomor togel yang Terdakwa dapatkan. Sehingga pada saat Terdakwa menyetorkan uang kepada Sdr. Junai, Terdakwa akan mengambil jumlah keuntungan Terdakwa dari uang tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual nomor togel adalah untuk menambah penghasilan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama JUNAIDI ALIAS JUM BIN KUNAN SUTAN SINARO (ALM), yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa ditinjau dari kepentingan Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun dari hasil izin penyelenggaraan perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akibat negatifnya lebih besar daripada kemanfaatan yang diperoleh. Oleh karena itu Pemerintah menganggap perlu untuk menghentikan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, demi ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam pasal ini, meliputi:

d. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

1. Roulette;
2. Blackjack;
3. Baccarat;
4. Creps;
5. Keno;
6. Tombola;
7. Super Ping-pong;
8. Lotto Fair;
9. Satan;
10. Paykyu;
11. Slot machine (Jackpot);
12. Ji Si Kie;
13. Big Six Wheel;
14. Chuc a Luck;
15. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran);
16. Pachinko;
17. Poker;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Twenty One;
19. Hwa-Hwe;
20. Kiu-kiu;

e. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

1. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
2. Lempar Gelang;
3. Lempar Uang (Coin);
4. Kim;
5. Pancingan;
6. Menembak sasaran yang tidak berputar;
7. Lempar bola;
8. Adu ayam;
9. Adu sapi;
10. Adu kerbau;
11. Adu domba/kambing;
12. Pacu kuda;
13. Karapan sapi;
14. Pacu anjing;
15. Hailai;
16. Mayong/Macak;
17. Erek-erek;

f. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan;

1. Adu ayam;
2. Adu sapi;
3. Adu kerbau;
4. Pacu kuda;
5. Karapan sapi;
6. Adu domba/kambing;

g. Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termaksud diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa izin penyelenggaraan perjudian yang dimaksud dalam ayat ini baik yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Termasuk dalam ketentuan Pasal ini segala bentuk judi buntut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965 yang menetapkan permainan judi buntut sebagai kegiatan subversi. Ketentuan Pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas serta mengaitkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang menjual nomor togel tersebut pada dasarnya adalah bersifat untung-untungan saja serta dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat izin dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah karena sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian segala bentuk pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang dan perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan kebiasaan yang berkaitan dengan upacara keagamaan sehingga terhadap unsur tanpa mendapat izin dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur yang ketiga ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri sehingga elemen yang satu dapat mengesampingkan



elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan menurut doktrin, gradasi kesengajaan di bagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah sebagai betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. Maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang/pelaku. Orang boleh bermaksud apa saja. Dan jika seseorang mempunyai suatu maksud, maka akan tergantung kepada perhitungannya tentang kemungkinan dan kemampuan yang ada padanya untuk mewujudkan maksud itu. Selama maksud itu masih tersimpan dalam hatinya atau benaknya, kendatipun maksud adalah untuk melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh hukum, maka sikap seperti ini belum dapat di cela oleh orang lain, apalagi untuk dipidana. Setelah maksud itu dinyatakan, barulah kita dapat menilai apakah ada hubungannya dengan tindak pidana atau tidak;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*)

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan kesadaran-mungkin, sebelumnya disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar membedakannya dengan kealpaan (*culpa*). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh



mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi sebagaimana disebut diatas yang artinya bahwa pengertian dari dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) telah diperluas pula sehingga menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turutserta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian perusahaan dalam ketentuan pasal ini tidak ditemukan definisinya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga majelis Hakim memandang perlu untuk menterjemahkan pengertian istilah (*begrift*) dari perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kata perusahaan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan tujuan mencari keuntungan dari usaha perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang menjual nomor togel dengan tujuan adalah mencari keuntungan sehingga terhadap unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di jatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya maka setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat dan berlebihan karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana berat dan perbuatannya tersebut baru pertama kali dilakukannya serta apabila dikaitkan dengan tujuan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersikap kooperatif, mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 355562389924580, IMEI 2: 355562389974585;
2. 4 (empat) potong kertas yang bertuliskan angka-angka (nomor togel);
3. 2 (dua) lembar kartu alat sinji;
4. 1 (satu) buah bulpoin merk JAYKO;
5. 1 (satu) buah bulpoin merk PILOT;
6. 1 (satu) buah bulpoin merk KENKO;

Yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta di khawatirkan akan di pergunakannya kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

7. Uang tunai sebesar Rp1.991.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjadi residivis dalam perkara perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JUNAIDI ALIAS JUM BIN KUNAN SUTAN SINARO (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 355562389924580, IMEI 2: 355562389974585;
 - 5.2 4 (empat) potong kertas yang bertuliskan angka-angka (nomor togel);
 - 5.3 2 (dua) lembar kartu alat sinji;
 - 5.4 1 (satu) buah bulpoin merk JAYKO;
 - 5.5 1 (satu) buah bulpoin merk PILOT;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.6 1 (satu) buah bulpoin merk KENKO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.7 Uang tunai sebesar Rp1.991.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. dan Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Panji Bangun Indriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iip Murdhiansyah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Ktp